



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karya Asih No.1 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514

Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ 10199 /PAUD DAN PNF/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINA UTAMA" Nomor : 01/PKBM.BU/XII/2019 Tanggal : 02 Desember 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Beringin Nomor : 800/382/UPT-BR/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal kepada:
- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINA UTAMA" |
| b. Program | : Pendidikan Non Formal |
| c. Kepemilikan | : Perorangan |
| d. Tahun Berdiri | : 2019 |
| e. Penanggung Jawab | : BUANG LESMONO, A.Md |
| a. Alamat Penyelenggara | : Jln. Gang Abas Desa Beringin Kecamatan Beringin
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara |
- Kedua : Dalam Penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- b. Menyelenggarakan Proogram Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
- d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonfromal.
- e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut ;
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 04 DESEMBER 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19731211 199303 1 005